



**BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2008 NOMOR 8**

---

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN**

**NOMOR : 8 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**FASILITAS UMUM UNTUK KAMPANYE DAN PEMASANGAN  
ATRIBUT/ALAT PERAGA PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2008**

**WALIKOTA PEKALONGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa agar dalam pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 dapat berjalan dengan tertib dan aman, dipandang perlu Pemerintah Kota Pekalongan memfasilitasi tempat-tempat untuk kampanye dan pemasangan atribut/alat peraga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Fasilitas Umum Untuk Kampanye dan Pemasangan Atribut/Alat Peraga pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4370);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4719);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 2 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 6 Tahun 1993 Serie D Nomor 5);

Memperhatikan : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG FASILITAS UMUM UNTUK KAMPANYE DAN PEMASANGAN ATRIBUT/ALAT PERAGA PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2008.



**B A B I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Pasangan Calon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008.
4. KPU Provinsi adalah KPU Provinsi Jawa Tengah.
5. KPU Kota adalah KPU Kota Pekalongan.
6. Panitia Pengawas adalah Panitia Pengawas pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008.
7. Polresta adalah Polresta Pekalongan.
8. Dipenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekalongan.
9. DPKLH adalah Dinas Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan.
10. Kantor Kesbang dan Linmas adalah Kantor Kesbang dan Linmas Kota Pekalongan.
11. Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan.
12. Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program yang dilakukan dengan cara sopan, tertib, dan bersifat mendidik.
13. Atribut/Alat Peraga adalah alat/gambar yang digunakan sebagai lambang atau symbol pasangan calon.

**B A B II**  
**ARIBÚT/ALAT PERAGA**

**Pasal 2**

Jenis atribut/alat peraga yang dipergunakan oleh pasangan calon harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

**Pasal 3**

Pasangan calon dalam pemasangan atribut/alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Polresta dengan tembusan kepada Walikota, KPU Kota, Panwas, Dipenda, DPKLH, Kantor Kesbang dan Linmas, dan Satpol PP.

**B A B III**  
**WAKTU KAMPANYE DAN PEMASANGAN ATRIBUR/ALAT PERAGA**

**Pasal 4**

Jangka Waktu kampanye dan pemasangan atribut/alat peraga Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 ditetapkan 14 (empat belas) hari selama masa kampanye.

## BAB IV

### ARIBUT/ALAT PERAGA

#### Pasal 5

Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan penggunaan fasilitas umum untuk kampanye pasangan calon dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008

#### Pasal 6

- (1) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi :
  - a. untuk kampanye terbuka menggunakan fasilitas umum sebagai berikut :
    1. tingkat kota adalah Lapangan Sorogenen;
    2. tingkat kecamatan adalah :
      - a) lapangan Bumirejo dan lapangan Kramatsari Kecamatan Pekalongan Barat;
      - b) lapangan Setono dan lapangan Sorogenen Kecamatan Pekalongan Timur;
      - c) lapangan Kuripan Lor dan lapangan Banyuurip Alit Kecamatan Pekalongan Selatan;
      - d) lapangan Panjang Wetan, lapangan Krapyak Lor dan lapangan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara;
  - b. untuk kampanye tertutup menggunakan gedung olahraga dan kesenian Jl. Jetayu Kota Pekalongan.
- (2) Pengecualian penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin Walikota.
- (3) Apabila terjadi kerusakan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diakibatkan penggunaan untuk kegiatan kampanye, menjadi tanggung jawab Tim Kampanye masing-masing pasangan calon.

## BAB V

### LARANGAN PEMASANGAN

#### Pasal 7

Atribut/alat peraga pasangan calon, tidak boleh dipasang pada :

- a. kantor pemerintah;
- b. sekolahan dan kampus;
- c. tempat ibadah;
- d. rumah sakit dan tempat pelayanan kesehatan;
- e. monument sejarah;
- f. terminal bus;
- g. pasar;
- h. tiang/gardu listrik dan telepon;
- i. rambu-rambu lalu-lintas;
- j. marka jalan atau trotoar;
- k. pertamanan kota atau pohon pelindung;
- l. melintang jalan;
- m. median jalan.

**BAB VI**  
**PEMASANGAN ATRIBUT DAN ALAT PERAGA**

**Pasal 8**

Pemerintah Kota memfasilitasi pemasangan atribut/alat peraga Pasangan Calon pada tempat yang telah ditentukan, yaitu di :

- a. tiang bendera khusus yang sudah dipersiapkan di halaman Kantor Kecamatan se Kota;
- b. kantor KPU Kota;

**Pasal 9**

Dalam pemasangan atribut/alat peraga tidak boleh mengganggu ketertiban umum dan harus memperhatikan kerapian dan keindahan.

**BAB VII**

**SANKSI**

**Pasal 10**

Pasangan Calon beserta tim kampanye yang melanggar Peraturan ini, dikenakan sanksi berupa :

- a. teguran tertulis dalam waktu 1 X 24 jam untuk menurunkan atau melepaskan atribut/alat peraga dimaksud;
- b. apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran tersebut, maka atribut/alat peraga akan diturunkan atau dilepas oleh aparat yang berwenang.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 19 Maret 2008

WALIKOTA PEKALONGAN


Cap.

ttd.

**MOHAMAD BASYIR AHMAD**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PEKALONGAN

  
MASROQOH

Pembina Utama Muda  
NIP. 500 056 471

**PENANGGUNG JAWAB**

NO.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	